

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP
PERILAKU WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BARANG ELEKTRONIK
(Studi Kasus: PT. Finansia Multifinance)**

Mico Achmad¹, Menifa Efendi,²

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: micoachmad@gmail.com

ABSTRACT

PT. Finansia Multifinance in Samarinda provides multi-purpose financing services—both online and offline—focused on the purchase of consumer goods. This study aims to examine the forms of legal protection available to finance companies when faced with consumer default, as well as the obstacles encountered by companies in dispute resolution. This study employs an empirical socio-legal methodology, combining primary and secondary data analysed qualitatively to understand the implementation of financing agreements, the impact of default, and the dispute resolution process. The research findings conclude that the causes of non-performing loans stem from both internal factors at PT. Finansia Multifinance (Samarinda Branch) and external factors on the part of the debtors, relating to the creditor's failure to apply the principle of prudence. The 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition) serve as standard requirements for finance institutions, in accordance with Law No. 10 of 1998 on Banking and OJK Regulation No. 35 of 2018. Legal protection for creditors in the consumer financing of electronic goods at PT. Finansia Multifinance is realised through the creditor's authority to impose penalties and fines in the credit agreement, based on the principle of freedom of contract.

Keywords: Legal Protection; Financing; Consumers; Breach of Contract.

ABSTRAK

PT. Finansia Multifinance di Kota Samarinda menyediakan layanan pembiayaan multiguna—baik secara daring maupun luring—yang berfokus pada pembelian barang-barang konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi perusahaan pembiayaan dalam menghadapi wanprestasi konsumen, serta hambatan yang dihadapi perusahaan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal), dengan menggabungkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan, dampak wanprestasi, serta proses penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab kredit macet bersumber dari faktor internal PT. Finansia Multifinance (Cabang Samarinda) maupun faktor eksternal dari pihak debitur, yang berkaitan dengan kelalaian kreditur dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) berfungsi sebagai syarat standar bagi lembaga pembiayaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan konsumen barang elektronik di PT. Finansia Multifinance diwujudkan melalui kewenangan kreditur untuk menetapkan sanksi dan denda dalam perjanjian kredit, berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pembiayaan; Konsumen; Wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Perubahan masyarakat yang cepat telah membawa pergeseran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan; gaya hidup yang dicirikan oleh pengeluaran uang tanpa pertimbangan matang semakin marak dijumpai. Peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan yang menawarkan kredit

barang elektronik, seperti PT. Finansia Multifinance (Kredit Plus), memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang elektronik secara cepat tanpa harus membayar secara tunai sekaligus. PT. Finansia Multifinance adalah perusahaan yang beroperasi di sektor pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Surat Nomor 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994.

Dari perspektif hukum, kegiatan pembiayaan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, pelaksanaan perjanjian pembiayaan juga diatur oleh ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik menjadi pilar utama dalam hubungan hukum antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Lembaga pembiayaan diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK); ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan guna meminimalkan risiko wanprestasi kredit.

Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak. Hal ini terbukti pada kasus 22 November 2023, yang melibatkan seorang konsumen berinisial "N" yang mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT. Finansia Multifinance untuk membeli barang elektronik secara kredit berupa kulkas. Selama masa perjanjian, debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ketika dilakukan penagihan angsuran, debitur sering mengganti nomor telepon sehingga sulit dihubungi. Bahkan pada tahap penarikan barang dan penerbitan Surat Peringatan Ketiga (SP3) untuk penyelesaian sisa angsuran, debitur menunjukkan perilaku yang tidak kooperatif dan menggunakan bahasa yang tidak pantas. Debitur secara jelas memenuhi kriteria wanprestasi dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian pembiayaan yang disepakati, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur meliputi kegagalan memenuhi kewajiban membayar angsuran, hilangnya aset yang menjadi agunan, atau bahkan pengalihan kepemilikan aset yang dibiayai secara sengaja. Situasi ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa pembiayaan konsumen sering kali mendatangkan risiko bagi perusahaan pembiayaan. Kreditur sering menghadapi risiko aset dialihkan ke pihak ketiga oleh debitur beritikad buruk sebelum angsuran lunas. Paparan risiko ini menggarisbawahi perlunya analisis mendalam mengenai kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perusahaan dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi perusahaan dalam menghadapi wanprestasi konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal atau yang dikenal sebagai penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Aspek di luar teks hukum mempengaruhi kebenaran hukum. Bekerjanya hukum di tengah masyarakat dapat diteliti melalui efektivitas hukum. Di samping

menggunakan pendekatan non-doktrinal, penulis juga menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari dokumen hukum seperti peraturan tertulis, buku, jurnal, dan artikel. Tujuan pemilihan jenis penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan—khususnya kreditur—terhadap debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji akibat kurangnya itikad baik dalam pembiayaan barang elektronik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur PT. Finansia Multifinance Terhadap Wanprestasi Debitur

Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan konsumen tunduk pada peraturan hukum positif, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perjanjian ini umumnya diatur oleh asas pacta sunt servanda, di mana perusahaan pembiayaan (kreditur) menyiapkan syarat-syarat—baik dalam bentuk kontrak elektronik maupun cetak—dan konsumen (debitur) dihadapkan pada pilihan sederhana: menerima atau menolak. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik; kreditur wajib menyediakan dana atau barang yang diperlukan, sedangkan debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran secara berkala sesuai jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, para pihak terikat secara hukum oleh hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi hukum lebih lanjut adalah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Berkaitan dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan dan pemasok (supplier), tidak terdapat hubungan hukum khusus selain perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pihak ketiga yang diperlukan. Untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, debitur menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan berupa dana dan menghubungi pemasok yang bertindak sebagai penjual atau penyedia barang.

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

PT. Finansia Multifinance (Kredit Plus) sebagai kreditur adalah lembaga keuangan non-bank sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup usaha lembaga pembiayaan. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan pembiayaan yang dapat dilakukan meliputi sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (consumer finance). Dalam penelitian ini, kegiatan usaha PT. Finansia Multifinance diklasifikasikan sebagai pembiayaan konsumen.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Wanprestasi Debitur

Perlindungan hukum preventif adalah mekanisme pertahanan hukum utama yang dirancang untuk menghilangkan atau meminimalkan potensi wanprestasi oleh debitur sebelum kontrak pembiayaan secara efektif mengikat para pihak. Pertama, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Berbasis Digitalisasi Sistem. Lembaga keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban mutlak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan penyaluran

dana. Landasan normatif kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PT. KB Finansia Multifinance mengimplementasikan ketentuan ini melalui sistem penyaringan otomatis dalam aplikasi Kredit Plus Mobile. Sebelum pengajuan disetujui, sistem melakukan analisis credit scoring secara real-time, termasuk memeriksa riwayat keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk mendeteksi rekam jejak kredit macet. Selain itu, verifikasi identitas diterapkan secara ketat melalui metode e-KYC (Electronic Know Your Customer) guna mencegah penipuan atau pencurian identitas.

Kedua, Keberadaan Perjanjian Pembiayaan sebagai Perwujudan Asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini memberikan kekuatan mengikat penuh pada kontrak yang disepakati. Penerapan Pasal 1338 KUHPdata dalam perjanjian pembiayaan PT. Finansia Multifinance Kota Samarinda berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif karena sejak awal kontrak ini mengikat debitur bagaikan undang-undang. Perjanjian ini juga memuat klausula pelepasan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata, sehingga kreditur berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa harus menunggu keputusan pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila langkah-langkah preventif telah ditempuh namun debitur tetap melakukan wanprestasi, maka diberlakukan langkah perlindungan hukum represif. Mekanisme ini mencakup prosedur surat peringatan berjenjang (SP1, SP2, SP3) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, di mana pengiriman Surat Peringatan Ketiga (SP3) menegaskan secara hukum bahwa debitur berada dalam status wanprestasi.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Oleh Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi

Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai situasi kredit di mana debitur tidak lagi mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga pembiayaan sebagaimana disepakati. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) berdampak buruk pada stabilitas keuangan perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Susi selaku Customer Relationship Officer (CRO), persaingan bisnis di PT. Finansia Multifinance sangat ketat; tekanan untuk memenuhi target pencairan kredit menjadi pendorong utama budaya pemberian kredit yang kurang sehat. Banyak pegawai memprioritaskan kuantitas di atas kualitas dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Praktik "no-reject" yang masih marak di kalangan tim penilai mengakibatkan persetujuan kredit diberikan kepada calon peminjam yang seharusnya ditolak, sehingga memicu lingkaran setan peningkatan kredit macet. Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Perusahaan PT. Finansia Multifinance.

Faktor eksternal seperti penurunan drastis pendapatan debitur yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) turut menghilangkan sumber penghasilan utama debitur, sehingga menyulitkan mereka memenuhi kewajiban angsuran. Kombinasi faktor eksternal (seperti PHK) dan internal (kelalaian manajemen risiko) mengakibatkan akumulasi pembiayaan bermasalah yang mengancam penerapan prinsip Good Corporate Governance.

Analisis Konsekuensi Hukum Wanprestasi Debitur

Dalam praktik pembiayaan tanpa agunan kebendaan (seperti jaminan fidusia langsung yang dapat dieksekusi mudah untuk barang elektronik bernilai kecil), ketiadaan jaminan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri. Perusahaan menanggung kerugian ganda, yakni kerugian materiil (hilangnya pokok dan bunga) dan kerugian immateriil (penurunan kualitas aset produktif). Konsekuensi hukum bagi debitur yang wanprestasi meliputi pembebanan denda keterlambatan sesuai perjanjian serta tindakan penarikan barang (repossession) setelah melalui prosedur peringatan hingga SP3.

Tahapan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa

Penanganan keterlambatan angsuran di PT. Finansia Multifinance dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan SOP perusahaan: keterlambatan 1-3 hari (penghubungan via telepon), 4-13 hari (kunjungan rumah oleh CRO untuk penunggakan awal), 14-21 hari (analisis penyebab dan penerbitan peringatan), 22-30 hari (zona peringatan/peninjauan intensif), 31-60 hari (kategori potensi kredit macet dan penerbitan Surat Tugas Penarikan/STP bagi barang yang masih di tangan konsumen), 61-90 hari (pemantauan aset yang telah berpindah tangan atau digadaikan oleh petugas remedial), dan 90-180 hari (kategori kredit macet total di mana debitur sering kali menghilang). Pimpinan Cabang PT. Finansia Multifinance di Samarinda menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur formal seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri sangat jarang ditempuh. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan fidusia yang kuat untuk barang elektronik bernilai relatif kecil, di mana biaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali tidak sebanding dengan nilai barang yang dibiayai. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih mekanisme penagihan langsung atau penyelesaian non-litigasi.

D. KESIMPULAN

Faktor penyebab kredit macet bersumber dari aspek internal PT. Finansia Multifinance (Cabang Samarinda) maupun faktor eksternal terkait debitur, di mana faktor internal melibatkan kegagalan kreditur dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan standar persyaratan bagi perusahaan pembiayaan pada umumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK Nomor 35 Tahun 2018. Selain itu, terdapat berbagai faktor eksternal penyebab wanprestasi debitur seperti kondisi keuangan yang terganggu dan karakter debitur yang buruk, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi perusahaan.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan konsumen barang elektronik di PT. Finansia Multifinance (Kota Samarinda) diwujudkan dengan memasukkan ketentuan mengenai sanksi dan denda ke dalam perjanjian kredit dengan debitur, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Ketidadaan agunan atau jaminan fidusia dalam pembiayaan barang elektronik menciptakan kesulitan dalam mengeksekusi penyitaan barang ketika menghadapi debitur yang dikategorikan sebagai kredit macet, karena tidak ada aset yang dapat disita; di samping itu, biaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak sebanding dengan nilai barang elektronik yang dibiayai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, serta dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rachmad, Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri, 2012.
- Muhamad Muhdar, Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Putri Maha Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah pada Kontrak Online Trading dengan Perusahaan Pialang Berjangka dalam Perspektif Goede Trouw", Disertasi, UNS (Universitas Sebelas Maret), 2021.
- Guntur Siregar, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol. 20, No. 2, 2020.
- Ridwan Khairandy, "Eksistensi Asas Itikad Baik dalam Fase Prakontraktual", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 1, 2015.